

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumberdaya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesejahteraannya. Perkembangan masyarakat di Indonesia semakin meningkat pesat. Gaya hidup masyarakatpun turut mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi tersebut secara otomatis mendorong munculnya tindak pidana yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang berkembang pesat saat ini adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana ini semakin hari semakin meresahkan karena sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Tindak pidana narkoba ini melibatkan banyak pihak seperti pelajar, mahasiswa, bahkan aparat penegak hukumpun ada juga yang terlibat di dalamnya. Sebagai contoh, seorang anggota Polisi di Kabupaten Banyumas ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Banyumas pada Kamis 31 Juli 2014 malam saat berpesta sabu di rumah Mar, rekannya di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas bersama dengan Sud. Dalam

penangkapan tersebut, petugas menyita satu paket sabu yang dibeli oleh Mar dari luar kota seharga Rp 600 ribu menggunakan uang yang dikumpulkan oleh ketiga tersangka. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka merupakan oknum polisi berpangkat brigadir yang bertugas di Kepolisian Sektor Kalibagor, Banyumas.¹

Dalam kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan anggota polisi di Kabupaten Banyumas tersebut semakin memperlihatkan citra buruk kepolisian di mata masyarakat. Sungguh ironis, di saat sedang gencar-gencarnya polisi memburu para pelaku tindak pidana narkotika dan menjatuhkan para pelaku tindak pidana narkotika tersebut dengan pidana yang seberat-beratnya, bahkan sampai hukuman mati, justru malah anggota polisi tersebut turut menjadi pengguna narkotika. Hal tersebut sungguh bertolak belakang dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mana menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polisi yang seharusnya melindungi, memberi rasa aman dan memberantas kejahatan saat ini sudah mulai jarang terlihat. Gambaran tentang polisi semakin hari semakin buruk. Polisi sudah tidak lagi menjalankan fungsinya dengan semestinya, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-

¹ <http://news.detik.com/berita/2651983/oknum-jaksa-dan-polisi-ditangkap-saat-pesta-sabu-di-banyumas>, diakses tanggal 12 September 2015 pukul 01.02 WIB

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mana menyebutkan bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas telah memutus perkara tersebut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan Nomor Perkara 104/Pid.Sus/2014/PN Bms. Hakim dalam memutus perkara haruslah bijak sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Karena sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangatlah penting dan determinan dalam menegakan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.²

Semua putusan hakim/pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili seperti yang tertuang dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan harus obyektif dan berwibawa dan haruslah didukung oleh alasan-alasan atau

² Bambang Sutyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum – Upaya mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta. Hlm. 5

pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusan itu. Alasan atau konsiderans itu merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusan itu.³ Putusan hakim bukan saja hanya mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutuskannya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang.⁴

Putusan pengadilan merupakan sebuah pranata sosial, karena memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat secara luas melalui kaidah hukum yang diaturnya, bahkan secara lebih jauh putusan hakim dapat menjadi media perubahan sosial. Karena itu putusan yang dianggap adil bagi para pihak selalu diingat sebagai terobosan hukum yang konstruktif.⁵

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuan terpenting. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tentang **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms).”**

B. Rumusan Masalah

³ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 138

⁴ Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. 219

⁵ *Ibid.* Hlm. 220

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diuraikan penulis adalah : Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus Perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms sudah sesuai dengan asas keadilan yang berdasarkan Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dengan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms dan kesesuaiannya dengan asas keadilan yang berdasarkan Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terutama masalah yang menyangkut tentang asas keadilan dalam putusan-putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim supaya tidak mengesampingkan dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan didalam setiap putusan yang dibuat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Polisi (Studi putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)”, disusun oleh penulis sendiri dan bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian orang lain. Letak kekhususan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sudah sesuai dengan asas keadilan putusan hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms tersebut. Adapun perbedaan dengan hasil karya penelitian lain, yaitu :

1. Skripsi berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, ditulis oleh Tamrin Djabumir, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 090510091. Permasalahan yang diangkat oleh penulis ini adalah bagaimana upaya Penanggulangan terhadap tindak pidana menggunakan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian ? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menggunakan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, diperoleh kesimpulan bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika oleh anggota kepolisian adalah dengan melalui sarana non-penal dan sarana penal. Sarana non-penal dilalui melalui kode etik

profesi kepolisian. Kode etik kepolisian merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai anggota kepolisian dan mengikat dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik kepolisian berisi nilai-nilai yang diterapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesi kepolisian. Selain upaya penanggulangan dengan sarana non-penal, juga dilalui dengan sarana penal. Sarana penal dilakukan apabila telah dijatuhkan sanksi kode etik sebanyak 3 (tiga) kali melalui sidang kode etik profesi kepolisian maka akan ditindaklanjuti dengan mekanisme peradilan.

2. Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Putusan Nomor 182/Pid. B /2012/PN.Blk)”, ditulis oleh Alkhaisar Jainar Ikrar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar dengan NPM B11108809. Permasalahan yang diangkat oleh penulis ini adalah :
- 1) Bagaimanakah majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap putusan nomor 182/Pid. B /2012/PN.BLK tentang pelaku penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba?
 - 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap putusan nomor 182/Pid.B/2012/PN.BLK tentang pelaku penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba?
 - 3) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum untuk mengatasi penyalagunaan

Narkotika putusan nomor 182/Pid.B/2012/PN.BLK Kabupaten Bulukumba? Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap putusan nomor 182/Pid. B /2012/PN.BLK tentang pelaku penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba. b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap putusan nomor 182/Pid.B/2012/PN.BLK tentang pelaku penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba. c) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum untuk mengatasi penyalagunaan Narkotika putusan nomor 182/Pid.B/2012/PN.BLK Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Penerapan sanksi pidana yang dilihat dari hukum pidana meteril yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan nomor 182/PID.B/2012/PN.BLK, tentang tindak pidana penyalagunaan narkotika sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat digunakan oleh majelis hakim. Selanjutnya penerapan sanksi yang dilihat dari hukum formil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP.
- 2) Dari penelitian mengenai hal tersebut ditemukan, bahwa ada beberapa hal yang ,menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus suatu

perkara yaitu fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan berdasarkan rasa keadilan hakim yang mengacu pada yurisprudensi serta ketentuan hukum yang mengatur tentang perkara yang ditangani, dalam hal ini Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN telah mempertimbangkan pada beberapa hal, baik hal-hal yang memberatkan, serta hal-hal yang meringankan terdakwa. 3) Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Putusan Nomor 182/Pid.B/2012/Pn.Blk) yaitu tidak adanya Rumah Sakit atau panti rehabilitasi tertentu yang ditunjuk sebagai tempat rehabilitasi bagi pemakai narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

3. Skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk)”, ditulis oleh Jahid Hanafi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NPM 09340056. Permasalahn yang diangkat penulis adalah 1) Bagaimana ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pecandu narkotika ? 2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika (Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk) ? Tujuan dari penelitian ini adalah a) Untuk

menemukan dan mendeskripsikan ketentuan hukum bagi pecandu narkoba. b) untuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkoba pada putusan Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 1) ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pecandu narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bagi pecandu narkoba terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana denda yang tertuang dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 121, dan Pasal 127. Sedangkan sanksi tindakan berupa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba tertuang dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103. 2) bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkoba dalam Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk didasarkan pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Putusan hakim dalam Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk tersebut selain bertujuan menjerakan terdakwa dengan sanksi pidana, juga bertujuan untuk menyembuhkan terdakwa dari ketergantungan dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

F. Batasan Konsep

1. Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim adalah orang yg mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah).

Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Tetapi secara khusus hakim yang dimaksud disini adalah Hakim Pengadilan negeri Banyumas yang memutus perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms.

2. Polisi

Polisi yang dimaksud disini adalah terdakwa pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Banyumas.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifat perbuatan perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan – perbuatan yang melawan hukum, perbuatan – perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan

terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

4. Keadilan Pancasila

Keadilan Pancasila yang dimaksud adalah keadilan yang berdasarkan Pancasila khususnya dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Narkotika

Menurut Moh. Taufik Makaro dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Narkotika”, Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukannya ke dalam tubuh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

2) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

6) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms.

b. Bahan hukum sekunder

1) Buku

2) Internet

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari buku dan internet.

b. Narasumber

Penulis melakukan Tanya Jawab dengan Narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memutus perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
 - b. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.
5. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan metode yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu berpikir hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TERHADAP POLISI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR

104/Pid.Sus/2014/PN.Bms) Bab ini berisi : 1) Tinjauan umum tentang pertimbangan hakim dimana didalamnya diuraikan tentang pengertian hakim, tugas dan wewenang hakim, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 2) Tinjauan umum tentang tindak pidana narkotika yang didalamnya

diuraikan tentang pengertian tindak pidana dan pengertian narkoba. 3) Tinjauan umum tentang anggota polisi yang didalamnya diuraikan tentang pengertian anggota polisi serta fungsi tugas dan wewenang polisi. 4) Hasil penelitian tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Terhadap Tindak Pidana Narkoba Oleh Anggota Polisi (Studi putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms) yang didalamnya diuraikan tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms dan penerapan asas keadilan berdasarkan Pancasila dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms tersebut.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.